



PUTUSAN

Nomor 657 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RINA MAGDALENA HARAHAHAP**;
Tempat Lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/5 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun VIII, Desa Suka Makmur, Kecamatan Bandar Pasar Mandoge, Kabupaten Asahan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tanggal 9 Desember 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 657 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RINA MAGDALENA HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINA MAGDALENA HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru model 1907 Imei 1: 868725048151693 dan Nomor Imei 2: 868725048151685;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 307/Pid.B/2021/PN Tjb tanggal 19 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa RINA MAGDALENA HARAHAHAP terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut umum tetapi perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana;
 2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan Penuntut Umum (*ontslag van alle recht vervolging*);
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru model 1907 Imei 1: 868725048151693 dan Nomor Imei 2: 868725048151685;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 657 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.B/2022/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Februari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 3 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan pada tanggal 19 Januari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 3 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 307/Pid.B/2021/PN Tjb tanggal 19 Januari 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 657 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tertanggal 03 Februari 2022 pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* telah salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa pada tahun 2018 bergabung dengan beberapa kloter Arisan Akak Arita (AAA) yang dibuat dan dikelola saksi Arita Dewi, seperti pada kloter arisan "Kloter Duet senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Kloter Duet 27/6 senilai Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan Kloter Duet 27/6 senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)";
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019 sesuai kesepakatan, saksi korban Cahaya Murni Turnip menyerahkan uang arisan sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) kepada pengelola, dengan perincian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang pangkal dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang administrasi, selanjutnya pengelola arisan menyerahkan arisan duet kepada Terdakwa sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) setelah dipotong biaya administrasi. Terdakwa kemudian menggunakan uang Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta) tersebut untuk membayar arisan "Kloter Duet 27/6 senilai Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan Kloter Duet 27/6 senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)" yang diikutinya dan telah jatuh tempo;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 657 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun pada tanggal 30 Juli 2019 saat arisan Kloter Duet senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jatuh tempo, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang arisan kepada saksi korban yang diterimanya dari pengelola sebulan yang lalu sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), kecuali Terdakwa hanya mengembalikan profit saja sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa demikian juga halnya terhadap arisan "Kloter Duet 27/6 senilai Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan Kloter Duet 27/6 senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 15 April 2019, terbukti Terdakwa juga tidak mengembalikan uang arisan yang telah diterimanya itu kepada saksi korban Rosmaria Simanungkalit, Lisbet Tety, Henny Sitorus dan Imelly Veronika, kecuali Terdakwa hanya mengembalikan profit saja masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada para saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi korban Cahaya Murni Turnip sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi korban Rosmaria Simanungkalit dan kawan-kawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu. Dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 307/Pid.B/2021/PN Tjb tanggal 19 Januari 2022, untuk kemudian Mahkamah

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 657 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara finansial dalam jumlah yang sangat besar pada orang banyak/Para Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersedia mengganti kerugian terhadap korban;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 307/Pid.B/2021/PN Tjb tanggal 19 Januari 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RINA MAGDALENA HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 657 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru model 1907 Imei 1: 868725048151693 dan Nomor Imei 2: 868725048151685;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **5 Juli 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** Ttd./ **Dr H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd./ **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 657 K/Pid/2022